

Ferienjob: Jerat Perdagangan Orang Terhadap Mahasiswa Indonesia

Syahrel Aurelia Indrawati¹, Sitti Ulfah², Arianty Anggraeny Mangarengi³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: syahrelumi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum internasional tentang perlindungan hak – hak asasi manusia terhadap korban perdagangan orang dan penerapan *Protokol Palermo* terhadap pertanggung jawaban Jerman dalam hal perdagangan orang sebagai bentuk itikad baik suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif karena lebih menitik beratkan pada analisis deskriptif dan interpretatif terhadap bahan hukum tanpa menggunakan data statistik. Hasil penelitian dalam pengaturan hukum internasional tentang hak – hak asasi manusia terhadap korban perdagangan orang diatur secara komprehensif oleh instrumen internasional akan tetapi efektivitas perlindungan HAM korban perdagangan orang masih terbatas akibat hambatan hukum, penegakan, dan kerja sama internasional. Penerapan *Protokol Palermo* terhadap pertanggungjawaban Jerman dalam hal perdagangan orang sebagai bentuk itikad baik suatu negara mewajibkan negara untuk mencegah perdagangan orang, menindak pelaku, dan melindungi korban serta meratifikasi Protokol tersebut menunjukkan pertanggungjawaban hukum internasional dan itikad baik (*good faith*) negara terutama Jerman dalam kasus ini.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Ferienjob; Protokol Palermo.

Abstrak

This study aims to examine the regulation of international law concerning the protection of human rights of victims of human trafficking and the implementation of the Palermo Protocol in relation to Germany's responsibility in cases of human trafficking as a manifestation of a state's good faith. This research employs a normative legal research method, which is intended to analyze and examine legal norms contained in legislation, legal doctrines, and legal principles relevant to the issues under study. The research is qualitative in nature, as it emphasizes descriptive and interpretative analysis of legal materials without relying on statistical data. The findings indicate that international legal frameworks comprehensively regulate the protection of human rights of victims of human trafficking through various international instruments. However, the effectiveness of such protection remains limited due to legal obstacles, challenges in law enforcement, and constraints in international cooperation. The implementation of the Palermo Protocol in relation to Germany's responsibility in combating human trafficking reflects the obligation of the state to prevent trafficking, prosecute offenders, and protect victims. Germany's ratification of the

Protocol demonstrates its international legal responsibility and its good faith in fulfilling its obligations under international law, particularly in the context of this case.

Keyword: *Human Rights; Ferienjob; Palermo Protocol.*

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling kompleks dan terus berkembang dalam skala global. Praktik ini tidak hanya merampas kebebasan individu, tetapi juga merendahkan martabat manusia melalui eksploitasi fisik, ekonomi, dan psikologis.[1] Korban perdagangan orang kerap mengalami kerja paksa, perbudakan modern, eksploitasi seksual, penipuan, hingga pembatasan kebebasan bergerak. Dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik karena berkaitan dengan kemiskinan, ketimpangan informasi, lemahnya pengawasan negara, serta kejahatan terorganisir lintas negara.[2]

Selama ini, perdagangan orang identik dengan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Namun dalam perkembangan mutakhir, mahasiswa juga menjadi sasaran modus baru perdagangan orang, terutama melalui skema kerja atau magang internasional. [3] Modus eksploitasi tenaga kerja dalam konteks migrasi pendidikan dan kerja sementara sering kali melibatkan penyalahgunaan posisi rentan serta praktik kerja paksa terselubung. Dalam konteks dugaan penyalahgunaan program kerja musiman (*Ferienjob*) di Jerman, indikasi seperti jam kerja berlebihan, pemotongan upah, kondisi kerja yang tidak layak, serta penahanan dokumen pribadi dapat dianalisis dalam kerangka definisi perdagangan orang sebagaimana dirumuskan dalam *Protokol Palermo* dan dibahas dalam berbagai studi akademik.[2]

Secara normatif, perlindungan terhadap korban perdagangan orang berakar pada rezim hukum HAM internasional yang melarang perbudakan, kerja paksa, dan eksploitasi. Studi menunjukkan bahwa integrasi antara instrumen HAM internasional dan hukum nasional merupakan faktor penting dalam efektivitas pemberantasan perdagangan orang. Selain itu, pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) menekankan kewajiban negara untuk melakukan pencegahan, perlindungan korban, dan penuntutan pelaku secara simultan.[4]

Indonesia sebagai negara asal pekerja migran telah mengadopsi berbagai instrumen internasional ke dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada tahap implementasi, terutama dalam pengawasan agen perekrut, transparansi kontrak kerja, serta perlindungan warga negara di luar negeri. Peningkatan kasus TPPO yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan efektivitas perlindungan faktual, [5]

Dalam konteks *Ferienjob*, dugaan eksploitasi terhadap mahasiswa Indonesia mencerminkan dinamika baru perdagangan orang berbasis mobilitas pendidikan dan kerja sementara. Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif mengenai tanggung jawab negara baik sebagai negara asal maupun negara tujuan dalam memastikan perlindungan HAM dan mencegah praktik perdagangan orang berkedok kerja legal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi instrumen hukum internasional dan nasional dalam kasus tersebut serta menilai efektivitas mekanisme perlindungan yang tersedia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Pendekatan normatif kualitatif menekankan kajian literatur dan dokumen hukum sebagai sumber utama, dengan fokus pada analisis deskriptif dan interpretatif tanpa menggunakan data statistik. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan), hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah, pendapat ahli), dan hukum tersier (ensiklopedia atau kamus hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami, menafsirkan, dan menyajikan informasi hukum secara sistematis dan kritis, sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara menyeluruh.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Internasional tentang Perlindungan Hak - Hak Asasi Manusia terhadap Korban Perdagangan Orang

Fenomena perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang telah berkembang menjadi isu serius dalam masyarakat internasional. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena melibatkan eksploitasi, perampasan kebebasan, dan perendahan martabat manusia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban perdagangan orang telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional yang saling melengkapi.[6]

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 menjadi dasar normatif perlindungan HAM dengan menegaskan hak atas kebebasan dan keamanan (Pasal 3) serta larangan perbudakan (Pasal 4). Prinsip ini menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius karena mengandung unsur pembatasan kebebasan dan eksploitasi. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 memperkuat larangan perbudakan, perhambaan, dan kerja paksa dalam Pasal 8. Instrumen ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi individu dari praktik eksploitasi yang menghilangkan kebebasan dan martabat manusia, Dalam konteks perdagangan orang, ICCPR menjadi landasan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak sipil dan politik korban. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966 memberikan perlindungan terhadap hak atas pekerjaan yang adil dan kondisi kerja yang manusiawi (Pasal 7). Eksploitasi tenaga kerja dalam perdagangan orang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena korban sering kali mengalami upah tidak layak, jam kerja berlebihan, dan kondisi kerja yang tidak aman [7].

Instrumen utama yang secara khusus mengatur perdagangan orang adalah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Protokol Palermo)* 2000, sebagai protokol tambahan dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Protokol ini mendefinisikan unsur perdagangan orang serta mewajibkan negara untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban secara komprehensif. Gallagher dan David menekankan bahwa pendekatan

efektif terhadap perdagangan orang harus berbasis hak asasi manusia dan tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hukum. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* 1979 menegaskan kewajiban negara untuk memberantas perdagangan perempuan dan segala bentuk eksploitasi terhadap perempuan. Instrumen ini relevan karena perempuan merupakan kelompok yang secara statistik lebih rentan terhadap perdagangan orang. *Convention on the Rights of the Child (CRC)* 1989 mewajibkan negara melindungi anak dari eksploitasi dan perdagangan serta memastikan pemulihan dan reintegrasi korban anak. Ketentuan ini memperkuat pendekatan perlindungan kelompok rentan dalam rezim anti-perdagangan orang.[8]

Selain instrumen-instrumen tersebut, prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) dalam hukum HAM internasional menegaskan kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia. Dalam konteks perdagangan orang, negara tidak hanya berkewajiban mencegah dan menindak pelaku, tetapi juga menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban. Dengan demikian, kerangka hukum internasional menunjukkan bahwa perdagangan orang bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan pelanggaran HAM yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi negara. Implementasi efektif dari instrumen-instrumen tersebut menjadi kunci dalam menjamin perlindungan korban secara komprehensif.[1]

2. Penerapan *Protokol Palermo* terhadap Pertanggungjawaban Jerman dalam Hal Perdagangan Orang Sebagai Bentuk Itikad Baik Suatu Negara

Pasal 2 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (Protokol Palermo)* menegaskan bahwa tujuan utama protokol adalah melindungi dan membantu korban perdagangan orang dengan tetap menghormati hak asasi manusia mereka. Sementara itu, Pasal 3 memberikan definisi komprehensif mengenai perdagangan orang, yang mencakup unsur tindakan (perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan), cara (ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan), dan tujuan eksploitasi, termasuk kerja paksa dan praktik serupa perbudakan. Literatur akademik menegaskan bahwa definisi dalam Pasal 3 menjadi standar internasional dalam menentukan unsur tindak pidana

perdagangan orang dan memperkuat pendekatan berbasis HAM dalam penanganannya.[9]

Sebagai instrumen internasional, *Protokol Palermo* mewajibkan negara untuk mengkriminalisasi perdagangan orang, melindungi korban, serta memperkuat kerja sama internasional. Gallagher menekankan bahwa kewajiban ini menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam pemulihan korban secara efektif. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan perdagangan orang tidak boleh semata-mata berorientasi pada kriminalisasi, melainkan harus mengintegrasikan perlindungan hak korban sebagai bagian dari kewajiban internasional negara.[10]

Dalam konteks mahasiswa Indonesia yang diduga menjadi korban perdagangan orang berkedok *ferienjob* di Jerman, kerangka *Protokol Palermo* relevan untuk menganalisis adanya unsur "*abuse of a position of vulnerability*" dan "*forced labour*" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3. Studi mengenai kerja paksa menegaskan bahwa eksploitasi ekonomi melalui manipulasi kondisi kerja dan penyalahgunaan kerentanan merupakan karakteristik utama perdagangan orang modern. Oleh karena itu, Pasal 2 *Protokol Palermo* mengharuskan negara memperlakukan mahasiswa tersebut sebagai korban yang berhak atas perlindungan, bantuan, dan pemulihan. [11]

1. Ratifikasi dan Implementasi oleh Jerman

Jerman meratifikasi *Protokol Palermo* pada 14 Juni 2006 dan melakukan harmonisasi hukum nasional melalui pembaruan ketentuan pidana terkait perdagangan orang.[12] Literatur menunjukkan bahwa implementasi efektif menuntut keselarasan antara definisi hukum nasional dan standar internasional, termasuk pengakuan terhadap unsur penyalahgunaan posisi rentan. Reformasi hukum di Jerman, termasuk pembaruan ketentuan pidana pada 2016, mencerminkan upaya untuk memperluas definisi dan memperkuat penegakan hukum terhadap perdagangan orang.[13] Namun, sebagaimana ditegaskan dalam kajian hukum HAM internasional, keberadaan legislasi saja tidak cukup apabila tidak diikuti perlindungan nyata bagi korban. Dalam kasus mahasiswa Indonesia, efektivitas implementasi harus diukur dari sejauh mana negara memastikan akses

keadilan, perlindungan hukum, serta kerja sama dengan negara asal untuk pemulihan korban.

2. Pertanggungjawaban Negara dalam Hukum Internasional

Dalam perspektif hukum internasional, ratifikasi perjanjian menimbulkan kewajiban yang mengikat secara hukum. Negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila gagal memenuhi kewajiban untuk mencegah, menyelidiki, dan menindak perdagangan orang, serta melindungi korban. Prinsip ini sejalan dengan doktrin kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dengan demikian, kegagalan dalam memberikan perlindungan efektif tidak hanya merupakan kelemahan administratif, tetapi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban internasional.[14]

3. Penerapan Protokol Palermo sebagai Bentuk Itikad Baik (*Good Faith*) Suatu Negara

Penerapan *Protokol Palermo* juga mencerminkan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu kewajiban negara untuk melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik. Literatur menekankan bahwa kerja sama internasional dan pendekatan berbasis HAM merupakan indikator komitmen negara dalam memberantas perdagangan orang secara transnasional. Oleh karena itu, implementasi tidak boleh bersifat formalistik, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, perlindungan korban, serta koordinasi lintas negara. Secara keseluruhan, *Protokol Palermo* menempatkan perlindungan korban sebagai inti rezim anti-perdagangan orang. [15] Dalam konteks kasus *ferienjob*, analisis berbasis instrumen ini menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia yang menjadi korban berhak atas perlindungan penuh berdasarkan standar hukum internasional, dan negara yang terlibat memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan penegakan dan pemulihan berjalan efektif..

D. KESIMPULAN

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga hak asasi manusia karena melibatkan eksploitasi, perampasan kebebasan, dan perendahan martabat manusia. Perlindungan terhadap korban diatur secara komprehensif dalam instrumen hukum internasional, termasuk

UDHR, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC, dan *Protokol Palermo*. Instrumen-instrumen ini menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia korban, serta menyediakan mekanisme pemulihan dan reintegrasi bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak dan individu, termasuk mahasiswa Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang berkedok program *Ferienjob* di Jerman. Ratifikasi *Protokol Palermo* oleh Jerman pada 14 Juni 2006 dan harmonisasi hukum nasionalnya menunjukkan upaya negara dalam mengkriminalisasi perdagangan orang, melindungi korban, dan memperkuat kerja sama internasional. Namun, keberadaan regulasi saja tidak cukup; implementasi nyata harus memastikan akses keadilan, perlindungan hukum, dan pemulihan korban. Dalam perspektif hukum internasional, kegagalan negara untuk melaksanakan kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, sementara penerapan *Protokol Palermo* secara konsisten menunjukkan itikad baik (*good faith*) negara dalam memenuhi kewajiban internasional dan melindungi hak asasi manusia korban, khususnya mahasiswa Indonesia yang terdampak kasus *Ferienjob*.

E. REFERENSI

- [1] M. J. Andi Cakra Cindrapole, "transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokratis Modern," *Judicatum J. Dimens. Catra Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 286–299, 2025.
- [2] A. T. Gallagher, "Human Rights and Human Trafficking: Quagmire or Firm Ground?," *VA. J. Int. Law*, vol. 49, no. 4, pp. 789–848, 2009, [Online]. Available: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/vajint49>
- [3] K. Bales, "What Predicts Human Trafficking?," *Int. J. Comp. Appl. Crim. Justice*, vol. 31, no. 2, pp. 269–279, 2007, doi: 10.1080/01924036.2007.9678771.
- [4] J. Allain, "The Definition of Slavery in International Law," *Howard Law J.*, vol. 52, pp. 239–275, 2009.
- [5] J. Chuang, "Exploitation Creep and the Unmaking of Human Trafficking Law," *Am. J. Int. Law*, vol. 108, no. 4, pp. 609–649, 2014, doi: 10.5305/amerjintelaw.108.4.0609.
- [6] O. de Schutter, "The Prohibition of Slavery and Forced Labour," *Hum. Rights Law Rev.*, vol. 13, no. 2, pp. 221–245, 2013, doi: 10.1093/hrlr/ngt002.
- [7] A. T. Gallagher and F. David, "The International Law of Human Trafficking,"

- Cambridge Univ. Press Rev. Artic.*, 2010.
- [8] R. Surtees, "Trafficking of Indonesians: Cases and Responses," *Anti-Trafficking Rev.*, no. 1, pp. 94–110, 2012, doi: 10.14197/atr.20121216.
- [9] I. Y. T. Silitonga, "Implementasi Kebijakan Pemberantasan TPPO di Indonesia," *J. HAM*, vol. 12, no. 3, 2021.
- [10] S. Kara, "Designing More Effective Laws Against Human Trafficking," *Northwest. J. Int. Hum. Rights*, vol. 9, no. 2, pp. 123–147, 2011.
- [11] A. Brunovskis and R. Surtees, "Untold Stories: Biases and Selection Effects in Research with Victims of Trafficking," *Int. Migr.*, vol. 48, no. 4, pp. 1–37, 2010, doi: 10.1111/j.1468-2435.2009.00566.x.
- [12] M. J. Farrell, S. McDevitt, and S. Fahy, "Understanding and Improving Law Enforcement Responses to Human Trafficking," *J. Crim. Justice*, vol. 38, no. 4, pp. 933–942, 2010, doi: 10.1016/j.jcrimjus.2010.06.009.
- [13] L. Shelley, "Human Trafficking: A Global Perspective," *Cambridge J. Int. Aff.*, vol. 23, no. 1, pp. 73–91, 2010, doi: 10.1080/09557570903574187.
- [14] D. Feingold, "Human Trafficking," *Foreign Policy*, no. 150, pp. 26–32, 2005.
- [15] J. Winterdyk and J. Reichel, "Introduction to Special Issue: Human Trafficking Issues," *Eur. J. Criminol.*, vol. 7, no. 1, pp. 5–10, 2010, doi: 10.1177/1477370809347927.